



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 392 /KPTS/DISDIK/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN PROGRAM SEKOLAH GRATIS
TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi proses penyaluran dana Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu dilaksanakan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana di sekolah-sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

- j. menyelesaikan permasalahan/penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis di sekolah yang menjadi kewenangan provinsi;
- k. mengelola dana operasional Program Sekolah Gratis secara transparan dan akuntabel dan tidak menolak di audit oleh lembaga yang berwenang; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.

- KETIGA** : Tim Manajemen Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak diperkenankan untuk :
- a. merelokasikan dana Program Sekolah Gratis yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk kegiatan lain;
 - b. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap manajemen sekolah;
 - c. mengkoordinir pengadaan barang/jasa dalam pemanfaatan/ penggunaan dana Program Sekolah Gratis.
- KEEMPAT** : Tim Manajemen Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *K*

H. H
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang